



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- bahwa untuk memenuhi tertib administrasi dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan pengaturan mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam pasal 151, dikemukakan di mana daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara/daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah ini Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur pengelolaan keuangan daerah, yang berhubungan dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Selanjutnya, berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin;



- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. DaerahUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik; Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Kasubhag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
f		d

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);

Kasubag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 21);

27. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Walikota Banjarmasin Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarmasin.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
2. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
3. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Banjarmasin;
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarmasin;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam bentuk Badan, Dinas, Kantor, Sekretariat, Satuan Tugas;
6. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengkalsifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan;
7. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah;
8. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah

Kasubhag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintah penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah;

9. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktek-praktek spesifikasi yang dipilih Pemerintah Daerah, dalam Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.

BAB II

SISTEMATIKA KEBIJAKAN AKUNTANSI

PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Sistematika Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, disusun sebagai berikut :



- A. Lampiran I : Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi
- B. Lampiran II : Pedoman Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan
- C. Lampiran III : Pedoman Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Keuangan

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarmasin merupakan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarmasin yang terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktek-praktek spesifikasi yang dipilih Pemerintah Daerah, dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

Pasal 4

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah.
- (2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah memuat :
 - a. Penyajian Laporan Keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan perbandingan Laporan Keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi;
 - b. Dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Dasar-dasar penyajian neraca dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. Dasar-dasar penyajian Laporan Arus Kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas Pemerintah Daerah dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran selama satu periode akuntansi;
 - e. Dasar-dasar penyajian elemen Laporan Keuangan : Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
 - f. Dasar-dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan;
 - g. Dasar pengakuan, pengukuran dan pengungkapan dalam akuntansi aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian dalam Laporan Keuangan;
 - h. Perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa;

Kasubag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>		<i>dy</i>

- i. Penyusunan Laporan Keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dalam rangka menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan Laporan Keuangan.

Pasal 5

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar-dasar penyajian seluruh elemen pelaporan keuangan sesuai UUKN dan SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 untuk Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas dan transparansi sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6



Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar-dasar definisi, pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta penyajian setiap elemen dalam Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar-dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang dikemukakan dalam setiap elemen Pelaporan Keuangan SKPD dan SKPKD Pemerintah Daerah, serta pengungkapan yang diperlukan dalam kaitan dengan pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Pasal 8

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa.

Kasubhag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala Skpd
		

Pasal 9

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah menjadi acuan dalam Penyusunan Laporan Keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi SKPD dan PPKD dalam rangka menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan Laporan Keuangan.

Pasal 10

Kebijakan Akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut : *(a)* Entitas Pelaporan *(b)* Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan *(c)* Dasar pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan *(d)* Sampai sejauh mana Kebijakan Akuntansi Pemerintah diterapkan entitas pelaporan pada masa transisi dan saat pemberlakuan standar dengan kebijakan yang ditetapkan *(e)* Setiap Kebijakan Akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami Laporan Keuangan.

Pasal 11

Kebijakan Akuntansi ditetapkan oleh entitas pelaporan dan dimana entitas akuntansi mengikuti kebijakan yang ditetapkan.

Pasal 12



Pernyataan basis akuntansi yang dikemukakan pada Catatan atas Laporan Keuangan, serta pernyataan dalam kesesuaian dengan kerangka koseptual Akuntansi Pemerintah.

Pasal 13

Lampiran dari Peraturan Walikota Banjarmasin tentang kebijakan akuntansi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Banjarmasin.

Pasal 14

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin ini wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 26 Mei 2014

WALIKOTA BANJARMASIN,


H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin

pada tanggal 28 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


Drs. H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 26..

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
f		